

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA YANG DIBERIKAN OLEH  
RUMAH DETENSI IMIGRASI KOTA BALIKPAPAN KEPADA  
PENGUNGS**

***THE PROTECTION OF HUMAN RIGHT PROVIDED BY THE  
BALIKPAPAN IMMIGRATION DETENTION CENTER TO REFUGEES***

**Musdahlipa<sup>1</sup>, Oktavianti Putri<sup>2</sup>, Rhafizqa Nur Syarifah Syafna<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: musdolipah@gmail.com, oktavianti.putri98@gmail.com, rhafizqasyafna@gmail.com

**ABSTRAK**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan di hormati oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan di hormati oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang HAM). Untuk itu hak asasi manusia perlu diterapkan untuk menghindari permasalahan yang ada. Namun terdapat permasalahan hukum terkait Hak Asasi Manusia, yaitu kasus pengungsi dan pencari suaka di Rudenim Kota Balikpapan. Penelitian ini berupaya untuk melihat dinamika dalam proses penanganan deteni (pengungsi dan pencari suaka) terhadap perlindungan hak asasi manusia di Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan oleh karena itu, penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Dari permasalahan hukum tersebut penulis melihat penanganan deteni dari aspek perlindungan hak asasi manusia deteni di rudenim dengan menggunakan 7 (tujuh) indikator, yaitu; pemenuhan hak hidup (untuk mendapatkan makanan), pemenuhan hak mendapatkan sandang (pakaian), pemenuhan hak menjalankan ibadah, pemenuhan hak mengakses layanan kesehatan, pemenuhan hak mendapatkan pendidikan, pemenuhan hak akan aktivitas dan rekreasi serta pemenuhan hak bagi deteni berkebutuhan khusus.

**Kata kunci:** Hak Asasi Manusia (HAM), Pengungsi, RUDENIM (Rumah Detensi Imigrasi).

**ABSTRACT**

*Human rights are a set of rights inherent in the nature and existence of humans as creatures of God who are almighty and are His gifts that must be respected, upheld and respected by the state, law, government and everyone, for the sake of honor and protection of human rights and dignity (Article 1 Number 1 of Law Number 49 Year 1999 concerning Human Rights). For this reason, human rights need to be implemented to avoid existing problems. However, there are legal problems related to human rights, namey the case of refugees and asylum seekers at the Balikpapan City Rudenim. This study seeks to see the dynamics in the process of handling detainees (refuugees and asylum seekers) for the protection of human rights at the Balikpapan Immigration Detention Center. Therefore, this study uses empirical juridical law research. From these legal issues, the author sees the handling of detainees from the aspect of protecting human rights. Detainees arebeing treated at the detention*

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>3</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

---

*Artikel*

---

*center using 7 (seven) indicators, namely; the fulfillment of the right to education, the fulfillment of the right to activity and recreation as well as the fulfillment of the rights of detainees with special needs.*

**Keywords:** *Human Rights (HAM), Refugees, RUDENIM (Immigration Detention House).*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan di hormati oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan di hormati oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia). Republik Indonesia mencantumkan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1 dan pasal 31 ayat 1.

Hak Asasi Manusia sendiri merupakan bagian dari kajian hukum internasional oleh karena sifat dan watak Hak Asasi Manusia itu sendiri merupakan mekanisme pertahanan dan perlindungan individu terhadap kekuasaan Negara yang sangat rentan untuk di salahgunakan, sebagaimana telah sering di buktikan dalam sejarah perkembangan umat manusia di bumi. Bahwasanya setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang diinginkan masing-masing manusia, seperti yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yang di terima dan diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III), kemudian melalui Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 260 A (III) pada 9 Desember 1948 juga ditetapkan *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, yaitu perjanjian hak asasi manusia pertama yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi ini memfokuskan perhatian pada perlindungan minoritas nasional, ras, etnis dan agama dari ancaman mengenai keberadaan mereka.<sup>4</sup>

Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, dapat diasumsikan sebagai komitmen Negara dalam melaksanakan ketentuan pasal 27 angka 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri khususnya menangani masalah pengungsi serta komitmen dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, bahwa penanganan pengungsi dikoordinasikan oleh menteri, yang dalam hal ini kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang politik hukum dan keamanan. Koordinasi ini dimaksud salah satunya adalah dalam hal pengawasan keimigrasian.<sup>5</sup>

Kewenangan pengawasan keimigrasian bagi pengungsi dilakukan oleh petugas Rumah Detensi Imigrasi dan pengawasan keimigrasian tersebut meliputi: saat ditemukan, ditempat penampungan dan di luar tempat penampungan, di berangkatkan ke Negara tujuan, pemulangan sukarela dan pendeportasian.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Jeremia Suluh Tampubolon, Abdul Rahman, and Chairul Bariah, "Perlindungan Dan Penegakan HAM Di ASEAN Terhadap Manusia Perahu Rohingya Dalam Status Sebagai Pengungsi Menurut Hukum Internasional," *Sumatra Journal of International Law* 1, no. 3 (2013): hlm. 2-3.

<sup>5</sup> Fatwa Fitrazia Zein, "Penetapan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016: Jalan Tengah Penanganan Pengungsi Di Indonesia," N.D., Hlm 3.

<sup>6</sup> Zein, Hlm 15.

## Artikel

Pengungsi dan pencari suaka merupakan salah satu kelompok masyarakat rentan, seringkali mengalami perlakuan diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga membutuhkan perhatian khusus dan perlindungan Negara untuk menghindari eksploitasi atau dari lingkungan yang berbahaya.<sup>7</sup> Besmellah Rezaee mengemukakan bahwa pengungsi adalah kelas yang paling rentan di dunia. Mereka tidak memiliki perlindungan dari Negara manapun sampai dan kecuali mereka di beri. Situasi putus asa mereka harus mewajibkan orang lain untuk memperlakukan mereka dengan kesadaran penuh kasih bahwa pengungsi adalah manusia dan kerentanan mereka tidak boleh dipolitisasi untuk tujuan yang tidak etis.<sup>8</sup>

Meskipun Indonesia belum meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967 mengenai status pengungsi, namun pemerintah Indonesia tetap berkomitmen dalam menghormati hak asasi manusia yang berlaku secara universal. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan dibentuknya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Atas dasar keinginan pemerintah Indonesia untuk terus mengevaluasi kinerja penghormatan hak asasi manusia terhadap pengungsi di Indonesia. Jumlah pengungsi pada saat ini mencapai 14.000 Warga Negara Asing (WNA) yang tersebar di 14 Rumah Detensi Imigrasi di Indonesia, salah satunya berada di Provinsi Kalimantan Timur Kota Balikpapan lebih tepatnya di Kecamatan Balikpapan Timur Kelurahan Lamaru.<sup>9</sup>

Gelombang pengungsi berbagai Negara berdatangan mulai tahun 2014 silam di Balikpapan. Mereka memenuhi ruang penampungan RUDENIM Lamaru Balikpapan sebanyak 281 pengungsi dari Afghanistan, Rohingya, Pakistan dan Filipina yang awalnya hanya dapat menampung 144 jiwa pengungsi, terdiri dari 24 sel, Rudenim Balikpapan juga menyediakan beberapa fasilitas untuk para pengungsi serta pemenuhan hak-hak dasar bagi pengungsi, namun ditahun yang masih sama pengungsi terus berdatangan yang jumlahnya mencapai ratusan jiwa melebihi kapasitas yang telah disediakan oleh Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan. Indonesia sebagai Negara transit mau tidak mau harus bertanggungjawab terhadap para pengungsi ini dengan alasan kemanusiaan.

Namun, pada tanggal 10 April 2018, diadakan Rapat Koordinasi Penanganan Pengungsi di Rudenim Balikpapan karena para pengungsi dan pencari suaka ingin berbagi cerita selama hidup di dalam Rudenim Balikpapan dan menyuarakan keinginan mereka. Para pengungsi dan pencari suaka ini merasa sangat tertekan selama hampir 4 tahun tidak dapat keluar tanpa pengawasan petugas dan ingin bebas tinggal di luar Rudenim bersama masyarakat setempat dengan bantuan dari IOM.

Oleh karena itu penulis mengangkat judul “Perlindungan Hak Asasi Manusia yang Diberikan Oleh Rumah Detensi Imigrasi Kota Balikpapan Kepada Pengungsi” dikarenakan masih terdapat hak-hak bagi pengungsi yang tinggal di Rudenim ini secara keseluruhan belum terpenuhi dan hal ini akan menjadi tanggung jawab suatu negara dalam melakukan perlindungan terhadap pengungsi tersebut.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diberikan oleh

<sup>7</sup> Audrey R. Chapman and Benjamin Carbonetti, “Human Rights Protections for Vulnerable and Disadvantaged Groups: The Contributions of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights,” *Hum. Rts. Q.* 33 (2011): hlm. 11.

<sup>8</sup> Yuliana Primawardani and Arief Rianto Kurniawan, “Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi Di Provinsi Sulawesi Selatan,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (2018): hlm 3.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Muhammad Hasir selaku bagian Kantor Imigrasi Balikpapan pada tanggal 22 November 2019

## Artikel

---

Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Balikpapan terhadap pengungsi yang masuk ke Balikpapan pada tahun 2018?

### C. Metode

Dalam menyusun dan menulis suatu karya ilmiah penentuan metode dalam sebuah penelitian merupakan hal yang sangat penting bagi penulis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan jurnal-jurnal sebagai landasan untuk membantu penulis dalam menganalisis dan mengumpulkan data. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris.

Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan, yaitu pihak staff yang bekerja di Kantor Imigrasi Balikpapan yang pernah penelitian atas permasalahan hukum tersebut.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

##### a. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental setiap warga dan setiap individu yang mencakup hak-hak atas hidup dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya. Hak tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang harus dimiliki setiap individu dan kelompok masyarakat tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 *Universal Declaration of Human Right 1948* (UDHR), bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.<sup>10</sup>

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.<sup>11</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 disebutkan bahwa : “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian Hak Asasi Manusia tersebut, diperoleh suatu kesimpulan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.

---

<sup>10</sup> HM Suaib Didu, *MM, Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Islam Hukum Internasional* (Iris, Bandung, 2008), hlm 17

<sup>11</sup> A. Masyhur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional* (Ghalia Indonesia, 1994), hlm 3.

Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia ialah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan kepentingan umum.<sup>12</sup>

Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah, bahkan negara. Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia harus diikuti dengan kewajiban asas manusia dan tanggung jawab asasi manusia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.<sup>13</sup> Hak yang dilindungi dalam konteks Hak Asasi Manusia ini adalah sebagai berikut:

- 1) Hak asasi politik, yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam Pemilu, hak mendirikan partai dan sebagainya.
- 2) Hak asasi ekonomi, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya.
- 3) Hak asasi hukum, yaitu hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Misalnya peraturan dalam, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya.
- 4) Hak asasi sosial dan kebudayaan, misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya, dan
- 5) Hak atas pribadi, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama dan sebagainya.<sup>14</sup>

Negara Indonesia sebagai negara hukum tentunya memiliki tanggungjawab untuk melindungi baik masyarakat Indonesia maupun Warga Negara Asing yang berada di negara Indonesia. Kata 'tanggung jawab' dalam referensi hukum berbahasa Inggris sering digunakan dua istilah yang saling bergantian, yaitu *responsibility* dan *liability*. Dalam pengaturan internasional pemahaman tentang *responsibility* dan *liability* sangat penting, karena hal ini juga berkaitan dengan konsekuensi negara-negara menanggung beban yang signifikan di arena internasional yang pada gilirannya mendikte kebutuhan untuk mengelola dan menangani semua konsekuensi mereka di level nasional.<sup>15</sup>

*Responsibility* berarti secara esensi *answerability*, *answerability* untuk tindakan seseorang dan kelalaian, untuk keberadaan mereka sesuai dengan sistem norma yang mana, apakah moral, hukum, agama, politik atau lainnya, yang mungkin berlaku, serta *answerability* konsekuensinya, apakah menguntungkan atau merugikan. Dalam hukum, hal itu berlaku secara khusus untuk *answerability* seseorang untuk memenuhi tugas hukumnya, dan untuk setiap pelanggaran tersebut.<sup>16</sup>

Istilah *liability* sering digunakan secara khusus untuk menunjukkan kewajiban untuk menanggung konsekuensi dari pelanggaran kewajiban hukum, khususnya

<sup>12</sup> ICCE Tim, "UIN Jakarta," *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, 2003, hlm 201.

<sup>13</sup> Majda El-Muhtaj and M. Hum, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia* (Prenada Media, 2017), hlm 50.

<sup>14</sup> Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia," *ASAS* 8, no. 2 (2016): hlm. 82.

<sup>15</sup> Mardianis, "Penerapan Tanggung Jawab Negara Dalam Pengaturan Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Atas Kerugian Pihak Ketiga," *Kajian Kebijakan Dan Hukum Kedirgantaraan*, n.d., hlm. 88.

<sup>16</sup> *Loc.cit*

kewajiban untuk memberikan reparasi atas kerusakan yang disebabkan. Istilah ini sering digunakan secara lebih umum untuk menunjukkan kewajiban hukum untuk memperbaiki kerugian terlepas dari kesalahan apapun, terutama dalam kasus-kasus yang diasumsikan atau dikenakan kewajiban.<sup>17</sup>

**b. Ciri Khusus Hak Asasi Manusia (HAM)**

- 1) Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan.
- 2) Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil atau hak ekonomi, sosial dan budaya.
- 3) Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir, dan
- 4) Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu ide-ide hak asasi manusia yang mendasar.

**c. Macam-Macam Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.ada bermacam-macam hak asasi manusia yaitu :

- 1) Hak-hak asasi pribadi atau *personal rights*, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, dan sebagainya. hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut : Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
- 2) Hak-hak asasi ekonomi atau *property rights* yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan menjual serta memanfaatkannya. Hak-hak asasi ekonomi ini sebagai berikut : hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan memiliki sesuatu dan hak memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang layak.
- 3) Hak-hak asasi politik atau *political rights* yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih ( dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum), hak untuk mendirikan partai politik dan sebagainya. Hak-hak asasi politik ini sebagai berikut : hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
- 4) Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan , yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan atau *rights of legal equality*. Hak-hak asasi hukum sebagai berikut : hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dan hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.
- 5) Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau *social and culture rights* yaitu hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 8-9

sebagainya. Hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut : hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.

- 6) Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau *procedural rights* yaitu peraturan dalam penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya. Hak-hak asasi peradilan ini sebagai berikut : hak mendapatkan pembelaan hukum dipengadilan. Dan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum.

#### **d. Perlindungan Hak Asasi Manusia**

Upaya perlindungan Hak Asasi Manusia penekanannya pada berbagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Perlindungan Hak Asasi Manusia terutama melalui pembentukan instrumen hukum dan kelembagaan Hak Asasi Manusia. Juga dapat melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan Hak Asasi Manusia yang dilakukan individu maupun masyarakat dan negara. Negaralah yang memiliki tugas utama untuk melindungi warga negaranya termasuk hak-hak asasinya. Meskipun di Indonesia telah ada jaminan secara konstitusional maupun telah dibentuk lembaga untuk penegakannya, tetapi belum menjamin bahwa hak asasi manusia dilaksanakan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari atau dalam pelaksanaan pembangunan. Lembaga-lembaga perlindungan Hak Asasi Manusia, di Indonesia pelaksanaannya upaya perlindungan Hak Asasi Manusia dilakukan oleh lembaga milik pemerintah dan lembaga milik swasta lain yang berwenang, antara lain :

- 1) Kepolisian,
- 2) Kejaksaan,
- 3) Komnas Hak Asasi Manusia,
- 4) Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia,
- 5) Lembaga bantuan hukum Indonesia (YLBHI),
- 6) Biro konsultasi dan bantuan hukum perguruan tinggi, dan
- 7) Komnas anak.

Undang-Undang 1945 menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, misalnya pengakuan dan jaminan hak atas persamaan hukum, jaminan hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi dalam berbagai bentuknya, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan lain sebagainya. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, selain mengatur tentang berbagai hak yang dijamin, juga menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia, serta mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam berbagai peraturan tersebut, memberikan kewajiban kepada negara dan utamanya adalah pemerintah terhadap hak-hak yang dijamin. Komitmen negara dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi Hak Asasi Manusia tersebut kemudian dilakukan dengan terus menerus mengupayakan adanya pembentukan, perubahan, dan pencabutan regulasi-regulasi yang dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia.

Nilai-nilai Hak Asasi Manusia selalu tercermin dan dijamin oleh hukum, dalam bentuk perjanjian-perjanjian, hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum dan norma-norma lain dari hukum internasional. Negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kewajiban menghormati (*to respect*) berarti bahwa negara harus menahan diri (*refrain*) dari intervensi terhadap

hak-hak yang dijamin, atau menahan diri untuk membatasi pelaksanaan hak dalam hal pembatasan hak tersebut dinyatakan secara jelas tidak diperbolehkan.

Kewajiban untuk menjamin (*to ensure*) adalah kewajiban yang bersifat positif (*positive duty*) yang mengandung dua jenis kewajiban yaitu kewajiban untuk melindungi (*to protect*) dan kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*). Kewajiban untuk melindungi adalah kewajiban negara untuk memberikan perlindungan, termasuk melindungi hak dari intervensi pelaku non-negara (*private interference*). dalam hal ini termasuk kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah yang perlu, misalnya melakukan pencegahan atas tindakan-tindakan yang dianggap dapat mengancam pelaksanaan hak, atau melakukan penghukuman pada para pelanggar. Jika negara tidak melakukan kewajibannya maka negara dapat dikatakan melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran ini terjadi karena negara gagal memenuhi kewajibannya melindungi hak-hak (asasi manusia) yang dijamin dalam hukum internasional maupun nasional, baik karena sengaja melakukannya (*commission*), atau melakukan pembiaran (*ommission*).

#### e. Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, pelanggaran Hak Asasi Manusia diartikan sebagai setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Pengungsi

### a. Pengertian Pengungsi

Secara umum ialah seseorang atau sekelompok orang yang meninggalkan suatu wilayah guna menghindari suatu bencana atau musibah. Bencana ini dapat berbentuk, tanah longsor, tsunami, kebakaran, dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh alam. Dapat pula bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia secara langsung. Misalnya perang, kebocoran nuklir, dan ledakan bom. Setiap pengungsi biasanya ditempatkan di sebuah tempat penampungan untuk memudahkan para relawan mengurus dan menolong mereka. Lama pengungsi berada di sebuah tempat penampungan tidak dapat di prediksi. Tergantung dari kondisi dan situasi itu sendiri. Biasanya pengungsi di urus oleh pemerintah setempat, tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk datangnya bantuan dari relawan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa akar kata dari istilah pengungsi adalah fungsi dan kata kerjanya adalah mengungsi, yaitu pergi mengungsi (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri (ke tempat yang memberikan rasa aman), pengungsi adalah kata benda yang berarti orang yang mengungsi adalah penduduk suatu negara yang pindah ke negara pengungsi politik lain karena aliran politik yang bertentangan dengan politik penguasa negara asalnya.<sup>18</sup>

Pengungsi adalah orang-orang yang melintasi batas negara karena mengalami pelanggaran hak asasi manusia dan konflik. Pengungsi adalah bukti utama

<sup>18</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," Edisi Ketiga. Cetakan Ketiga. Jakarta: Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI Dan Balai Pustaka, 2005.

pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kerentanan. Orang-orang yang mengalami penindasan (*persecution*), kehilangan tempat tinggal dan komunitas maupun mata pencaharian adalah mereka yang sering dipaksa untuk meninggalkan negara asal dan mencari perlindungan di negara lain.<sup>19</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, terlihat bahwa pengungsi terjadi karena adanya bahaya. Misalnya bencana alam (*natural disaster*) seperti banjir, gempa, gunung meletus, kekeringan. Mengungsi juga bisa terjadi karena bencana buatan manusia (*manmade disaster*), seperti konflik bersenjata, pergantian rezim politik, penindasan kebebasan fundamental, pelecehan hak asasi manusia, dan sebagainya. Mengungsi dapat dilakukan dalam lingkup satu wilayah negara ataupun ke negara lain karena adanya perbedaan haluan politik.<sup>20</sup>

### b. Jenis-Jenis Pengungsi

Pengungsi dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yakni:

- 1) Pengungsian karena bencana alam (*Natural Disaster*). Pengungsian ini pada prinsipnya masih dilindungi negaranya keluar untuk menyelamatkan jiwanya, dan orang-orang ini masih dapat minta tolong pada negara dari mana ia berasal.
- 2) Pengungsian karena bencana yang dibuat Manusia (*ManMade Disaster*). Pengungsian disini pada prinsipnya pengungsi keluar dari 45 negaranya karena menghindari tuntutan (persekusi) dari negaranya. Biasanya pengungsi ini karena lasan politik terpaksa meninggalkan negaranya, orang-orang ini tidak lagi mendapat perlindungan dari pemerintah dimana ia berasal.

## 3. Tinjauan Umum Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM)

### a. Pengertian Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM)

Dalam Pasal 1 ayat (33) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Rumah Detensi Imigrasi adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian.

Rumah Detensi Imigrasi dibangun karena meningkatnya lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia berpotensi menimbulkan dampak negatif, terutama pelanggaran keimigrasian. Berdasarkan Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi menyebutkan bahwa Rumah Detensi Imigrasi mempunyai fungsi adalah melaksanakan tugas penindakan, pengisolasian dan pemulangan dan pengusiran atau deportasi.<sup>21</sup> Rumah Detensi Imigrasi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :<sup>22</sup>

- 1) Melaksanakan tugas penindakan;
- 2) Melaksanakan tugas pengisolasian; dan

<sup>19</sup> Apriadi and Nur Rachmat Yuliantoro, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Lintas Batas Di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Indonesia (Studi Kasus: Rudenim Surabaya)," *TRANSBORDERS: International Relations Journal* 2, no. 1 (2018): hlm 3.

<sup>20</sup> Achmad Romsan et al., *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional Dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional* (Sabic Offset, 2003), hlm 35.

<sup>21</sup> Oldarina Asri Herawaty and Sugiyo, *Pendetensian Dan Deportasi: Teknis Substantif Pengawasan Keimigrasian* (Percetakan Pohon Cahaya, 2020), hlm. 8.

<sup>22</sup> Tugas Pokok dan Fungsi, <https://rudenimpontianak.imigrasi.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> . Terakhir diakses tanggal 11 Agustus 2021

3) Melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran / deportasi.

Tentang tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dan pelaksanaannya di lapangan, pada praktiknya Rudenim selain menampung orang asing yang terkena Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) Rudenim juga menerima pengungsi dari UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*). Namun semenjak tanggal 6 September 2018 merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkumham Republik Indonesia, serta Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Rudenim dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang sedang menunggu proses pemulangan atau deportasi ke negara asalnya.

Fungsi utama Rumah Detensi Imigrasi yaitu untuk melaksanakan tugas penindakan keimigrasian, melaksanakan tugas pengisolasian deteni, melaksanakan tugas pemulangan dan pengusiran/deportasi. Fungsi-fungsi Rudenim tersebut merupakan penjabaran dari misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), penegakkan hukum, meningkatkan upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia.<sup>23</sup>

#### **b. Sejarah Rumah Detensi Imigrasi**

Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) adalah singkatan dari Rumah Detensi Imigrasi, yaitu tempat penampungan orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan Keimigrasian dan menunggu proses pemulangan kenegaranya. Pada tahun 1992 berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian Pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa Karantina Imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenakan proses pengusiran atau deportasi atau tindakan keimigrasian lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka dikenal istilah Karantina Imigrasi sebagai bentuk permulaan dari RUDENIM. Pada Maret 2004, berdasarkan keputusan menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.04 tahun 2004 tentang organisasi dan tata cara Rumah Detensi Imigrasi, maka pada saat itulah istilah Karantina Imigrasi berubah menjadi Rumah Detensi Imigrasi. Saat ini Rumah Detensi Imigrasi berada ditiga belas kota pencari suaka ataupun pengungsi yang datang ke Indonesia sebelum di kembalikan kenegara asalnya.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diberikan oleh Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Kota Balikpapan terhadap pengungsi**

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengakui, menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.

<sup>23</sup> *Loc.cit*

## Artikel

Meskipun Indonesia belum meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967 mengenai status pengungsi, namun pemerintah Indonesia tetap berkomitmen dalam menghormati hak asasi manusia yang berlaku secara universal. Komitmen tersebut di tunjukkan dengan dibentuknya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Atas dasar keinginan pemerintah Indonesia untuk terus mengevaluasi kinerja penghormatan hak asasi manusia terhadap pengungsi di Indonesia. Pemerintah juga memberikan kewenangan kepada UNHCR untuk menjalankan mandat perlindungan pengungsi dan untuk menangani permasalahan pengungsi di Indonesia. Keadaan mereka seperti yang di tuliskan dalam laman UNHCR: *“Asylum seekers and refugees in Indonesia are not permitted to work and receive no social benefits from the Government of Indonesia. The Government of Indonesia allows them to stay here while they have current registration documents from the UNHCR”* yang artinya “Pencari suaka dan pengungsi di Indonesia tidak diizinkan untuk bekerja dan tidak menerima manfaat sosial dari Pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia mengizinkan mereka untuk tinggal di sini sementara mereka memiliki dokumen pendaftaran saat ini dari UNHCR”.

Bagi pemerintah, keberadaan pengungsi memunculkan dilema. Di satu sisi, pemerintah harus memfasilitasi keberadaan mereka, bahkan tak dapat membiarkan pengungsi asing terlantar selama mereka ditimpa musibah. “Ini dikarenakan dari sisi kemanusiaan, pemerintah akan disalahkan secara internasional jika mereka mengabaikannya”.

1. Setiap pengungsi diberi hak-hak khusus yang normalnya tidak dinikmati oleh orang asing karena adanya kenyataan bahwa dia tidak mendapat perlindungan dari negara dimana dia adalah warga negaranya. Hak-hak pengungsi adalah sebagai berikut: Hak untuk tidak dipulangkan ke suatu negara dimana mereka mempunyai alasan untuk takut terhadap suatu persekusi. Dasar hukum bagi pengungsi atas pemulangan ini adalah pada Pasal 9 *Deklarasi Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*, Article 5; UNHCR
2. Hak untuk tidak diusir, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu, seperti keamanan nasional dan ketertiban umum.
3. Pengecualian dari hukuman karena masuk secara tidak sah ke wilayah negara yang menjadi pihak pada Konvensi karena keadaan dimana para pengungsi terpaksa meninggalkan tanah air mereka, maka boleh jadi tidak mungkin bagi mereka untuk masuk ke negara yang berpontensi member suaka kepada mereka dengan cara yang biasa, misalnya dengan paspor atau visa masuk yang sah. Biasanya, masuk atau keberadaan secara tidak sah seperti itu, bagaimanapun juga, tidak boleh dijatuhkan terhadap pengungsi.
4. Hak bergerak dengan bebas, Negara negara peserta secara hukum wajib memberikan kepada pengungsi di wilayah mereka hak untuk memilih tempat tinggal dan bergerak secara bebas di dalam wilayah mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi orang asing pada umumnya pada kondisi yang sama.
5. Kebebasan beragama dan akses yang bebas ke pengadilan.
6. Identitas dan dokumen perjalanan.
7. Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan perumahan.
8. Akses untuk mendapatkan pendidikan formal, dan
9. Bantuan pemerintah dan peraturan perburuhan serta jarninan sosial.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Yusnarida Eka Nizmi and Fadli Afriandi, “Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional Dan Pencari Suaka,” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau* 1, no. 1 (2014): hlm 5.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (33) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (UU Keimigrasian), Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) merupakan salah satu unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) undang-undang dimaksud. Di dalam perjalanannya, Rumah Detensi Imigrasi tidak saja di fungsikan sebagai tempat menampung Orang Asing tetapi juga sebagai tempat penampungan pengungsi dan pencari suaka dari luar negeri. Hal ini di sebabkan karena keterbatasan tempat penampungan pengungsi dan pencari suaka yang ada dalam satu wilayah tertentu. Meskipun ini merupakan fenomena “pergeseran” tugas fungsi Rudenim, namun hal ini sudah menjadi kebijakan yang harus di laksanakan, sehingga keberadaan Rudenim sangat di butuhkan di Indonesia mengingat Indonesia memiliki posisi strategis untuk di kunjungi oleh orang asing dengan berbagai tujuan, baik tujuan wisata, mencari pekerjaan ataupun tujuan lainnya (termasuk mengungsi dan mencari suaka).

Terkait dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia deteni di Rudenim Balikpapan, khususnya pemenuhan akan hak hidup (untuk mendapatkan makanan), hak mendapatkan sandang, akses akan layanan kesehatan, hak menjalankan ibadah, hak mendapatkan pendidikan, hak akan aktivitas dan rekreasi serta hak bagi deteni berkebutuhan khusus, penulis menemukan beberapa hal berikut.

### **1. Pemenuhan hak hidup (untuk mendapatkan makanan)**

Dalam penyediaan makanan dan minuman untuk deteni, variabel yang digunakan adalah kualitas, yaitu nilai gizi dan standar kesehatan, dan kuantitas, yaitu jumlah makanan. Makanan dan minumann deteni di Rudenim Balikpapan disediakan oleh pihak ketiga, yaitu IOM, namun dalam bentuk siap saji (bukan bahan mentah). Setiap deteni mendapatkan makanan sehari tiga kali, dengan menu pagi mie atau tomat, kentang dan telur; menu siang nasi putih dan ikan; dan menu sore nasi putih dan ikan. Mengenai ketersediaan air minum untuk deteni di Rudenim Balikpapan, menurut petugas air minum disediakan atau disuplai oleh IOM dalam bentuk air galon orisinal bermerek tertentu sehingga kualitas memenuhi standar. Dua deteni berstatus pencari suaka menilai ketersediaan air minum sudah mencukupi dari segi kualitas dan kuantitas.<sup>25</sup>

### **2. Pemenuhan hak mengakses layanan kesehatan**

Akses kesehatan yang dapat diperoleh deteni adalah pelayanan kesehatan baik fisik maupun psikis. Sama seperti Rudenim lainnya, pelayanan kesehatan bagi deteni pencari suaka dan pengungsi disediakan oleh pemerintah. Menurut Moh. Asir, Rudenim Balikpapan telah menyediakan fasilitas layanan kesehatan bagi para deteni. Ketersediaan obat-obatan di Klinik merupakan salah satu kendala menurut deteni, karena ketika mereka sakit perut atau pusing obat yang diberikan jenisnya selalu sama. Dari sini muncul persepsi deteni bahwa Rudenim memiliki stok obat-obatan yang kurang.

Namun, opini yang berbeda disampaikan Kepala Seksi Perawatan dan Kesehatan mengatakan bahwa klinik memiliki stok obat yang cukup lengkap. Meski demikian, data laporan bulanan Rudenim per Maret 2016 menunjukkan bahwa stok obat-obatan hanya tersedia Dettol cair 500ml. Layanan konseling di Rudenim Balikpapan disediakan oleh IOM dan JRS.

Menurut Siswanto, layanan ini hanya bersifat periodik. Layanan konseling yang difasilitasi JRS hanya bersifat psikososial, yaitu menemani deteni dan mendengarkan

<sup>25</sup> Apriadi and Yuliantoro, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Lintas Batas Di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Indonesia (Studi Kasus,” hlm 7-8.

keluh kesah deteni, sedangkan konseling yang disediakan IOM lebih bersifat psikis. Mengenai layanan konseling ini, secara umum deteni tidak merasakan dampak yang signifikan, karena bagi mereka konseling tidak bisa mengurangi rasa kejujuran dan stres dalam menunggu proses RSD oleh UNHCR.

### **3. Pemenuhan hak menjalankan ibadah**

Di dalam pemenuhan hak dalam menjalankan ibadah, dua hal yang wajib diperhatikan oleh pihak Rudenim adalah ketersediaan tempat ibadah dan deteni dapat menjalankan ibadah dengan bebas.

Rudenim Balikpapan telah menyediakan tempat ibadah yang layak di lokasi detensi, yaitu sebuah masjid dan sebuah gereja. Semua deteni Muslim memiliki hak untuk menjalankan ibadah di masjid dan yang Nasrani di gereja, namun untuk pemeluk agama yang lain Rudenim Surabaya belum menyediakan fasilitas tempat ibadah sehingga mereka menjalankan ibadah di kamar/ruangan masing-masing.

### **4. Pemenuhan hak mendapatkan sandang (pakaian)**

Dalam pemenuhan hak mendapatkan pakaian, variabel yang digunakan adalah pakaian sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Rudenim bekerja sama dengan IOM untuk pemenuhan hak akan sandang tersebut, termasuk kebutuhan handuk dan pakaian dalam untuk deteni.

Berdasarkan pemenuhan hak-hak yang diberikan oleh Rudenim Balikpapan ada pula faktor pendukung dan penghambat dalam perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap para pengungsi tersebut.

#### **a. Faktor pendukung**

Faktor pendukung dari internal Rudenim. Dalam hal pemenuhan hak menjalankan ibadah bagi deteni di Rudenim Balikpapan, terdapat fasilitas pendukung berupa masjid dan gereja mayoritas deteni di Rudenim berasal dari Timur Tengah dan beragama Islam. Sementara itu, untuk pemenuhan hak akan layanan kesehatan, Rudenim Balikpapan memiliki klinik yang bisa diakses non-stop dan tersedianya dua unit ambulans yang dapat dipergunakan untuk layanan gawat darurat. faktor pendukung dari eksternal Rudenim.

Rudenim Surabaya menjalin kerja sama dalam beberapa program dengan JRS, misalnya renang sekali dalam seminggu, lomba futsal, dan layanan konseling untuk deteni – meski sifat konselingnya hanya konseling psikososial seputar berbagi cerita dan keluh-kesah deteni. Menurut salah satu anggota staf JRS, konseling yang diberikan JRS hanya psikososial karena JRS tidak memiliki psikolog.

Dalam pemenuhan hak-hak dasar dan kebutuhan dasar deteni di Rudenim Balikpapan, memberikan kemudahan bagi IOM untuk memberikan fasilitas layanan kesehatan, layanan konseling, pengawasan catering dalam pemberian makanan untuk deteni, dan pengawasan kebutuhan bulanan deteni di Rudenim Balikpapan.

#### **b. Faktor Penghambat**

Faktor penghambat dari internal Rudenim. Dalam perlindungan terhadap HAM deteni di Rudenim Balikpapan, kelebihan kapasitas dalam detensi akan menimbulkan kerentanan akan potensi konflik. Kendala lainnya ialah ketika pengiriman makanan terlambat dan suplai kebutuhan bulanan juga terlambat, akan menimbulkan “gesekan” antara petugas dengan deteni.

Faktor penghambat dari eksternal Rudenim. Pemenuhan layanan kesehatan dan hak akan akses pendidikan menjadi terhambat karena, di antara faktor yang lain, kurangnya komunikasi antara Rudenim Balikpapan dengan UNHCR dan IOM.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Indonesia memiliki 14 Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) untuk mengatasi persoalan imigran ilegal yang memasuki wilayahnya. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah Rudenim mengalami kelebihan kapasitas, termasuk Rudenim Surabaya yang dihuni oleh lebih dari 281 deteni, sementara kapasitasnya hanya 144 orang. Kelebihan kapasitas ini ditengarai sebagai pendorong bagi tingginya potensi kekerasan terhadap dan pelanggaran hak-hak dasar para deteni (pencari suaka dan pengungsi) yang menghuni Rudenim. Dari sini, dapatlah dipahami bahwa mengetahui lebih jauh tentang bagaimana hak asasi para deteni dilindungi oleh pemerintah Indonesia dan organisasi internasional yang menangani pengungsi dan pencari suaka merupakan hal yang penting.

Secara geografis Indonesia berada diantara negara-negara penerima pencari suaka dan pengungsi seperti Malaysia, Thailand dan Australia. Setiap tahun terjadi peningkatan jumlah kedatangan pencari suaka dan atau pengungsi ke Indonesia, yang mayoritasnya berasal dari Afghanistan, Rohingya, Pakistan dan Filipina. Meski demikian, Indonesia belum menjadi negara pihak dari Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967 serta belum memiliki sebuah sistem penentuan status pengungsi. Pemerintah Indonesia memberikan kewenangan kepada UNHCR untuk menjalankan mandate perlindungan pengungsi dan untuk menangani permasalahan pengungsi di Indonesia.

Perlindungan yang diberikan UNHCR dimulai dengan memastikan bahwa pengungsi dan atau pencari suaka terlindung dari pemulangan kembali ke negara asal. Perlindungan pengungsi lebih jauh mencakup proses verifikasi identitas dan dokumentasi agar mereka dapat terdaftar, untuk kemudian dapat mengajukan permohonan status pengungsi melalui RSD. Sementara itu, dalam proses menunggu status pencari suaka dan atau pengungsi, para imigran ini ditempatkan di penampungan sementara, yaitu Rudenim. Pemenuhan hak-hak dasar dan kebutuhan dasar mereka di Rudenim difasilitasi oleh IOM.

Keberadaan pencari suaka dan atau pengungsi di Rudenim rentan akan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk di Rudenim Balikpapan yang penulis teliti. Penulis menyimpulkan bahwa pemenuhan dan perlindungan akan hak asasi manusia deteni di Rudenim Balikpapan, cukup terpenuhi dengan baik dilihat dari tujuh indikator, yaitu:

1. Pemenuhan hak hidup (untuk mendapatkan makanan);
2. Pemenuhan hak mendapatkan sandang (pakaian);
3. Pemenuhan hak menjalankan ibadah;
4. Pemenuhan hak akan layanan kesehatan.

Keempat indikator tersebut secara umum terpenuhi dengan cukup baik oleh Rudenim Balikpapan, walaupun masih ada kekurangan dari segi layanan kesehatan dan pendidikan non-formal yang kurang maksimal. Salah satu faktor pendukung pemenuhan dan perlindungan HAM deteni di Rudenim Balikpapan ialah ketersediaan fasilitas yang cukup memadai dan keberadaan mitra seperti IOM dan JRS yang mendukung dalam pemenuhan hak asasi manusia deteni melalui beberapa program kegiatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Didu, HM Suaib. *MM, Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Islam Hukum Internasional*. Iris, Bandung, 2008.
- Effendi, A. Masyhur. *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*. Ghalia Indonesia, 1994.
- El-Muhtaj, Majda, and M. Hum. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Prenada Media, 2017.
- Indonesia, Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Cetakan Ketiga. Jakarta: Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI Dan Balai Pustaka*, 2005.
- Oldarina Asri Herawaty dan Sugiyo, *Pendetensian dan Deportasi : Teknis Substantif Pengawasan Keimigrasian*, Percetakan Pohon Cahaya, 2020
- Tim, ICCE. "UIN Jakarta." *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, 2003.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Ham
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri
- Peraturan Menteri Hukum Dan Ham Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kemenkumham Ri
- Keputusan Menteri Kehakiman Dan Ham Ri Nomor M.01.Pr.07.04 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Cara Rudenim
- Konvensi 1951 Tentang Status Pengungsi Dan Protokol 196
- Deklarasi Universal Declaration Of Human Rights

### C. Sumber Lain

- Apriadi, Apriadi, and Nur Rachmat Yuliantoro. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Lintas Batas Di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Indonesia (Studi Kasus: Rudenim Surabaya)." *TRANSBORDERS: International Relations Journal* 2, no. 1 (2018): 26–43.
- Chapman, Audrey R., and Benjamin Carbonetti. "Human Rights Protections for Vulnerable and Disadvantaged Groups: The Contributions of the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights." *Hum. Rts. Q.* 33 (2011): 682.

*Artikel*

---

- Hidayat, Eko. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." *ASAS* 8, no. 2 (2016).
- Didu, HM Suaib. *MM, Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Islam Hukum Internasional*. Iris, Bandung, 2008.
- Effendi, A. Masyhur. *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*. Ghalia Indonesia, 1994.
- El-Muhtaj, Majda, and M. Hum. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Prenada Media, 2017.
- Herawaty, Oldarina Asri, and Sugiyono. *Pendetensian Dan Deportasi: Teknis Substantif Pengawasan Keimigrasian*. Percetakan Pohon Cahaya, 2020.
- Indonesia, Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." *Edisi Ketiga. Cetakan Ketiga*. Jakarta: Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Nasional RI Dan Balai Pustaka, 2005.
- Mardianis. "Penerapan Tanggung Jawab Negara Dalam Pengaturan Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Atas Kerugian Pihak Ketiga." *Kajian Kebijakan Dan Hukum Kedirgantaraan*, n.d.
- Nizmi, Yusnarida Eka, and Fadli Afriandi. "Kepentingan Indonesia Belum Meratifikasi Konvensi 1951 Dan Protokol 1967 Mengenai Pengungsi Internasional Dan Pencari Suaka." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau* 1, no. 1 (2014).
- Primawardani, Yuliana, and Arief Rianto Kurniawan. "Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Oleh Petugas Rumah Detensi Imigrasi Di Provinsi Sulawesi Selatan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (2018): 179–97.
- Tampubolon, Jeremia Suluh, Abdul Rahman, and Chairul Bariah. "Perlindungan Dan Penegakan HAM Di ASEAN Terhadap Manusia Perahu Rohingya Dalam Status Sebagai Pengungsi Menurut Hukum Internasional." *Sumatra Journal of International Law* 1, no. 3 (2013): 14981.
- Tugas Pokok dan Fungsi, <https://rudenimPontianak.imigrasi.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>
- ZEIN, FATWA FITRAZIAH DESIAZ. "PENETAPAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 125 TAHUN 2016: JALAN TENGAH PENANGANAN PENGUNGI DI INDONESIA," n.d.